

TUGAS AKHIR

**“Analisis Hukum atas Dampak Kerugian Lingkungan Hidup akibat
Pertambahan Pasir secara Ilegal terhadap Warga Sekitar (Studi Kasus
Pascatambang Ilegal di Eks Hotel Tirta, Kelurahan Karangjati, Kecamatan
Balikpapan Tengah)”**

Oleh:

FAJRIAH RAMADHANI

NIM: 202110110311339



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

ANALISIS HUKUM ATAS DAMPAK KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL TERHADAP WARGA
SEKITAR (STUDI KASUS PASCATAMBANG ILEGAL DI EKS HOTEL TIRTA,
KELURAHAN KARANGJATI KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FAJRIAH RAMADHANI
NIM: 202110110311339

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

FAJRIAH RAMADHANI

202110110311339

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

**ANALISIS HUKUM ATAS DAMPAK KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL TERHADAP
WARGA SEKITAR (STUDI KASUS PASCATAMBANG ILEGAL DI EKS
HOTEL TIRTA, KELURAHAN KARANGJATI KECAMATAN
BALIKPAPAN TENGAH)**

Diajukan Oleh:


FAJRIAH RAMADHANI

202110110311339

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Long A., SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAJRIAH RAMADHANI

NIM : 202110110311339

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS HUKUM ATAS DAMPAK KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL TERHADAP
WARGA SEKITAR (STUDI KASUS PASCATAMBANG ILEGAL DI EKS
HOTEL TIRTA, KELURAHAN KARANGJATI KECAMATAN
BALIKPAPAN TENGAH)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

lang, 03 Nopember 2025



10000
METRA
TEMPER
3236AKX342851346

Fajriah Ramadhani

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

"Apa pun yang terjadi selama perkuliahan, seberat apa pun rintangan, sebanyak apa pun tantangan, pulang sebagai sarjana adalah sebuah bentuk tanggung jawab kepada orang tua. Apa yang telah dimulai harus diselesaikan, bukan hanya sebagai pencapaian pribadi, tetapi juga sebagai wujud bakti kepada mereka yang selalu mendukung dengan doa dan pengorbanan."

Motto :

"Nikmati anak tangganya satu-persatu, jangan pernah merasa tertinggal, karena Allah selalu mewujudkan hal-hal mustahil dengan cara yang lebih mustahil"

ABSTRAKSI

- Nama** : Fajriah Ramadhani
- NIM** : 202110110311339
- Judul** : “Analisis Hukum atas Dampak Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Pasir secara Ilegal terhadap Warga Sekitar (Studi Kasus Pascatambang Ilegal di Eks Hotel Tirta Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah)”
- Pembimbing** : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian bagi masyarakat sekitar. Permasalahan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dan belum optimalnya pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kerugian lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan pasir ilegal serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dibebankan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang memadukan analisis normatif dengan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, kepustakaan, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal telah mengganggu unsur lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan lahan, ancaman longsor, retaknya rumah warga, hilangnya batas patok tanah, dan banjir pasir yang turun ke pemukiman warga, serta munculnya rasa cemas dan ketidakpastian terhadap keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka. Pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan belum berjalan optimal, hanya pekerja lapangan yang dijatuhi hukuman pidana, sementara pihak yang memberikan perintah, mengendalikan kegiatan, dan memperoleh keuntungan tidak tersentuh hukum. Jalur perdata belum efektif karena keterbatasan kemampuan pelaku untuk mengganti kerugian. Sedangkan sanksi administratif menjadi tidak relevan, sebab tidak ada izin yang bisa dibekukan atau dicabut, serta tidak ada dana jaminan reklamasi yang dapat dieksekusi guna memulihkan lingkungan yang rusak.

Berdasarkan perspektif Philipus M. Hadjon, negara seharusnya hadir tidak hanya dalam penindakan (represif) tetapi juga dalam pencegahan (preventif) kerusakan lingkungan agar tercapainya keadilan substantif dan pemulihan lingkungan hidup.

Kata kunci : **Pertambangan Pasir Ilegal, Pertanggungjawaban Hukum, Kerusakan Lingkungan Hidup**



ABSTRACT

Name : Fajriah Ramadhani
NIM : 202110110311339
Title : “Legal Analysis of the Environmental Damage Caused by Illegal Sand Mining on Surrounding Residents (Case Study of Post-Illegal Mining at the Former Tirta Hotel, Karangjati Village, Central Balikpapan District)”
Supervisors : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

This research is motivated by the existence of illegal sand mining activities in Kelurahan Karangjati, Central Balikpapan District, which have caused environmental damage and losses for the surrounding community. This issue indicates weak government supervision and the suboptimal implementation of legal accountability for perpetrators of illegal mining activities. The purpose of this study is to analyze the environmental damage caused by illegal sand mining and the forms of legal accountability that should be imposed on responsible parties. The research uses a socio-legal juridical approach, combining normative analysis with empirical field conditions. Data were obtained through interviews and literature studies. The results show that illegal mining has disrupted environmental elements as referred to in Article 1 Paragraph (1) of Law Number 32 of 2009. The impacts include land degradation, landslide threats, cracked houses, loss of land boundaries, sand floods entering settlements, and growing public anxiety about environmental sustainability. Accountability for environmental damage has not been optimally enforced; only field workers have faced criminal sanctions, while those who ordered, managed, and profited remain untouched by law. Civil remedies have been ineffective due to limited ability to compensate losses. Administrative sanctions are irrelevant because there are no permits to revoke and no reclamation guarantee funds to restore the damaged environment. According to Philipus M. Hadjon's perspective, the state should be present not only in enforcement (repressive) but also in prevention (preventive) to realize substantive justice and environmental recovery.

Keywords: *Illegal Sand Mining, Legal Accountability, Environmental Damage*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum atas Dampak Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Pasir secara Ilegal terhadap Warga Sekitar (Studi Kasus Pascatambang Ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang dengan kasih dan sayang-Nya telah menuntun langkah, menguatkan hati, dan memberikan ketenangan di setiap proses sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga akhir.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Rizqon Muttaqin dan Ibu Norfah atas doa yang tiada henti, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang menjadi semangat terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen

pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku dosen wali, yang senantiasa memberikan motivasi, arahan akademik, serta perhatian selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam penyusunan data lapangan.
6. Kakak penulis, Nanang Tantowi yang membantu penelitian lapang, selalu memberikan dukungan, doa, hiburan, dan semangat di setiap proses penelitian ini.
7. Teman-teman dekat, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama masa perkuliahan, seperti saudara sendiri di perantauan dari awal duduk di bangku kuliah, menghadapi berbagai tugas, melewati hari-hari bersama, hingga akhirnya bersama menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, semangat, dan dukungan yang saling menguatkan di setiap perjalanan akademik ini.
8. Diri sendiri, yang telah melalui banyak hal untuk sampai di titik ini. Terima kasih sudah tumbuh bersama proses ini, berani melangkah dan bertahan di tengah tekanan, dan tetap melanjutkan meski langkah terasa pelan.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam pengembangan ilmu hukum,

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, serta memberikan keberkahan atas ilmu yang diperoleh. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Malang, 17 September 2025

Penulis

Fajriah Ramadhani



DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kerugian	20
1. Definisi Kerugian.....	20
2. Bentuk Kerugian	21
B. Pertambangan	23
1. Definisi Pertambangan	23
2. Pertambangan Legal.....	26
3. Pertambangan Ilegal.....	28
4. Jenis Galian Pertambangan	30

5. Regulasi dan Perizinan	32
C. Lingkungan Hidup	35
1. Definisi Lingkungan Hidup.....	35
2. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup	37
BAB III.....	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Dampak Kerugian Lingkungan Hidup dari Aktivitas Pertambangan Pasir Illegal terhadap Masyarakat Sekitar di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah.	40
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Kasus Pertambangan Pasir Uruk Ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah.	54
BAB IV	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jarak rumah warga dengan tebing bekas galian pasir.....	45
Gambar 2. Kondisi bekas galian tambang pasir dilihat dari atas (setelah 2 tahun)...	47
Gambar 3. Upaya warga memasang spanduk untuk meminta bantuan kepada aparat penegak hukum	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	74
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	76



DAFTAR PUSTAKA

- Ardimansyah, A. (2018). Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Pertambangan. *Al-Adl*, 10(2), 253-276.
- Baura, L., Sapteno, M. J., & Pietersz, J. J. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 167-188.
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75-82.
- Faisal, S. H., Satrio, N., & Ferdian, K. J. (2021). Penegakan hukum pertambangan: Genealogi hukum dan kekuasaan; Revitalisasi kebijakan pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan.
- Gunawan, L. S. (2023). *Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1)
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020).
Penjelasan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009.

KUHPerdata, Pasal 1365.

Mantili, R. (2019). *Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*, Jurnal DE'JURE, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Oetomo, F. S. (2025). Sentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembaharuan hukum pertambangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 380-396.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 150 ayat (4).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 ayat (2)

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

Saputra, T., Darmawan, A., & Novaria, R. (2021). *Networks in the Implementation of Illegal Gold Mining Countermeasure Policy in Kuantan Singingi Regency*. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 335–350.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Pasal 1 angka 13

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 34 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 96 huruf c

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 158.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 151

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 158.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 87 ayat (1).

Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan

berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92.

Wibowo, A. S. (2024). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA*

MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLRES

KOTABARU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung

Semarang).

Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan lingkungan hidup*. Penerbit

Nem.

Wulandari, R. (2016). Metode kunjungan lapangan untuk menanamkan kepedulian

terhadap lingkungan hidup. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 67-80.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : FAJRIAH RAMADHANI

Nim : 202110110311339

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Hukum atas Dampak Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Pasir secara Ilegal terhadap Warga Sekitar (Studi Kasus Pascatambang Ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Oktober 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum